



**JUDUL SKRIPSI :
PERBANDINGAN PENGATURAN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE ANTARA UNI EROPA DAN
INDONESIA**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

**NAMA: KHAILA AURELLIA
NIM : 2210611390**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**

2026



**PERBANDINGAN PENGATURAN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE ANTARA UNI EROPA DAN INDONESIA**

SKRIPSI

KHAILA AURELLIA

NIM : 2210611390

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : KHAILA AURELLIA
N.I.M. : 22106112390
Tanggal : 17 Desember 2025
Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khaila Aurellia
NIM/NPM : 2210611390
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : PERBANDINGAN PENGATURAN
REGULASI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
ANTARA UNI EROPA DAN INDONESIA

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU~~/TIDAK SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum~~*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA~~/TIDAK BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum~~*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 17 – 12 –2025

Yang menyatakan,


SEPUILUH RIBU RUPIAH
5DBANX307057401
Khaila Aurellia



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PERBANDINGAN PENGATURAN REGULASI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* ANTARA UNI EROPA DAN INDONESIA

KHAILA AURELLIA

2210611390

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 16 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIK 217121295

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.

NIP. 199207082019031015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Khaila Aurellia
NIM : 2210611390
Program Studi : S1 HUKUM
Judul : Perbandingan Pengaturan *Artificial Intelligence* Antara
Uni Eropa Dan Indonesia

Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Ali Imran Nasution, S.H., M.H.
NIP 199003112019031014

Anggota 1

Dinda Dinanti, S.H., M.H.
NIK 217121296

Anggota 2

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.
NIP 199207082019031015



Dekan

Dr. Sunardi, S.H., L.L.M
NIP. 197006022021211004

Kaprodi

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP 199412312025212096

Ditandatangani di : Jakarta
Tanggal Ujian : 9 Januari 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia saat ini melaju jauh lebih cepat dibandingkan proses pembuatan aturan hukumnya. Ketiadaan undang-undang khusus membuat Indonesia hanya bergantung pada aturan umum seperti UU ITE, yang memandang AI hanya sebagai alat bantu pasif dan bukan sistem pintar yang bisa bekerja sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan AI dalam hukum positif Indonesia terhadap penggunaan AI & mengkaji bagaimana sebaiknya pengaturan terkait dengan AI di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan adanya kekosongan hukum yang di Indonesia ketika berhadapan dengan risiko AI otonom, seperti pada kasus kendaraan tanpa pengemudi atau manipulasi data. Berbeda dengan Uni Eropa, penelitian ini merekomendasikan Indonesia untuk menerapkan pendekatan campuran dalam Undang-Undang AI yang baru. Penulis mengusulkan kewajiban tanggung jawab penuh bagi produsen teknologi berisiko tinggi, namun tetap memberikan perlindungan inovasi melalui "Ruang Uji Coba Terbatas" (*Regulatory Sandbox*) dan konsep "Zona Aman" (*Safe Harbor*). Solusi ini diharapkan dapat menyeimbangkan keamanan masyarakat tanpa mematikan kreativitas pengembang teknologi nasional.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, EU AI Act, , Regulatory Sandbox.*

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) technology in Indonesia is currently progressing much faster than the process of creating its legal regulations. The absence of specific legislation leaves Indonesia relying solely on general regulations, such as the ITE Law, which views AI as merely a passive tool rather than an intelligent system that can operate autonomously. This study aims to identify and analyze the regulation of AI in Indonesian positive law regarding the use of AI and examine how AI-related regulations should be implemented in the future. The research method used is normative juridical with a comparative and conceptual approach. The results of the study found a legal vacuum in Indonesia when dealing with the risks of autonomous AI, such as in cases of driverless vehicles or data manipulation. Unlike the European Union, this study recommends that Indonesia implement a mixed approach in its new AI Law. The authors propose full liability obligations for producers of high-risk technology, while still providing innovation protection through a "Regulatory Sandbox" and the concept of a "Safe Harbor". This solution is expected to balance public safety without stifling the creativity of national technology developers.

Keywords: *Artificial Intelligence, EU AI Act, Regulatory Sandbox*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, kekuatan, dan penyertaan-Nya, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang singkat maupun mudah. Penulisan ini dipenuhi oleh kegelisahan intelektual, kelelahan fisik, keraguan terhadap gagasan sendiri, serta proses belajar untuk tetap berjalan meskipun tidak selalu dalam kondisi yang ideal.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademik sekaligus refleksi kritis penulis terhadap perkembangan Kecerdasan Artifisial yang semakin kompleks dan cepat, sementara hukum kerap tertinggal dalam mengantisipasi risikonya. Ketertarikan penulis pada topik ini lahir dari keresahan pribadi,; ketika teknologi tidak lagi sekadar alat pasif, melainkan mampu mempengaruhi keputusan, perilaku, bahkan kondisi psikologis manusia, maka hukum tidak dapat berhenti hanya pada pengaturan konten atau kesalahan manusia semata.

Dalam proses penelitian, penulis menyadari bahwa penelitian hukum tidak selalu berjalan secara linier. Ada fase membaca terlalu banyak hingga kehilangan arah, mempertanyakan relevansi gagasan sendiri, serta menghadapi tekanan akademik dan mental yang nyata. Namun penulis memilih untuk menjalani setiap tantangan tersebut sebagai bagian dari perjalanan intelektual meskipun tidak selalu nyaman karena justru di situlah proses pembelajaran yang nyata.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi metodologi, kedalaman analisis, maupun ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bagian dari pengembangan kajian hukum di bidang Kecerdasan Artifisial di Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan kesediaannya untuk terus membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan sikap Beliau yang tenang, cekatan, dan konsisten memberikan ruang bagi penulis untuk berpikir dan berkembang secara mandiri;
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, perspektif, dan pembentukan cara berpikir hukum yang menjadi fondasi penulis dalam menyusun penelitian ini;
4. Orang Tua Penulis dan Naura, atas doa, kesabaran, kepercayaan, serta dukungan yang tidak pernah terputus, bahkan ketika proses ini tidak selalu berjalan sesuai rencana dengan caranya tersendiri menjadi pengingat bahwa kehidupan tetap berjalan di luar ranah akademis;
5. Echa, Esi, Rania A, Happy, Miki, Rania D, Nabila, dan Rania S, sebagai teman-teman proses belajar di fakultas hukum, yang hadir dalam berbagai fase menjadi saksi bahwa proses perjalanan akademis ini tidak pernah dijalani sendirian;
6. Anin, Luly, Galuh, Miracle, Cinta, Audrina, Fahira, Ezekiel, Shannon, Grace, Catherine, dan Clairine yang kini terpisah oleh jarak dan negara, namun hingga hari ini tetap menjadi tempat bertanya, tempat tumbuh, pengingat akar perjalanan dan pembentukan diri penulis.
7. Dikjar, serta seluruh staf Fakultas Hukum, termasuk staf administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan, yang dengan dedikasi dan kehadiran sehari-hari telah menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan memungkinkan proses akademik berjalan dengan lancar.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi, sekecil apapun, bagi pengembangan diskursus hukum Kecerdasan Artifisial di Indonesia, serta menjadi pijakan awal bagi kajian yang lebih lanjut, lebih matang, dan lebih manusiawi di masa mendatang tidak hanya secara akademik, tetapi juga sebagai bukti bahwa proses yang sulit tetap layak dijalani.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	12
1. Martin Ebers (2024) dalam Truly Risk-Based Regulation of Artificial Intelligence – Implementasi EU AI Act	12
2. Hary Abdul Hakim, Chrisna Bagus Edhita Praja, & Ming-Hsi Sung (2023) dalam AI in Law dalam Urgency of the Implementation of Artificial Intelligence on Law Enforcement in Indonesia	13
3. Jonas Schuett (2023) dalam Defining the Scope of AI Regulations	15
4. Abdul Hadi & Bima Guntara (2022) dalam Pembaharuan Hukum Nasional dan Perlindungan Data Pribadi di Era Disrupsi Kecerdasan Buatan	16
5. Penelitian Linda Ikawati, Sulaiman, dan Muhammad Fahri Huseini (2024) dalam Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia melalui Sistem Peradilan Pidana Berbasis Artificial Intelligence (AI)	18

B. Tinjauan Teori	20
1. Tinjauan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	20
2. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum	22
3. Tinjauan Teori Perbandingan Hukum W.J Kamba (1974)	23
4. Teori Ilmu Perundang-undangan	25
5. Batasan Metodologis dan Pertimbangan Etis	27
 BAB III	 29
A. Deskripsi Pengaturan Regulasi AI di Uni Eropa (EU AI Act)	29
1. Sejarah dan Pilar Filosofis Hukum Uni Eropa	29
2. Konsolidasi dan Tantangan Terhadap Kerangka Hukum Supranasional	30
3. Kelahiran dan Tujuan Regulasi <i>Artificial Intelligence Act</i> Uni Eropa	32
4. Kedudukan AIA dalam Kerangka Regulasi Digital EU	33
5. Klasifikasi Risiko dalam AIA dan Kewajiban Hukum Bagi Penyedia AI	34
6. <i>Regulatory Sandbox</i> dalam <i>Artificial Intelligence Act</i> sebagai Model Pengaturan Inovasi AI tanpa Pendekatan Pidana	35
 B. Deskripsi Pengaturan AI dalam Hukum Positif Indonesia	 39
1. Latar Belakang Historis Hukum Digital Indonesia	39
2. Fondasi Filosofi dan Konstitusional dalam Tata Kelola Digital	41
3. Hasil Temuan Kekuatan dan Keterbatasan UU ITE dalam Konsep "Agen Elektronik" sebagai representasi AI	43
4. Keterkaitan UU PDP Perlindungan Data Pribadi terhadap Penggunaan AI	44
5. Uraian tentang Stranas KA Surat Edaran/Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) dan statusnya dalam kerangka hukum nasional	45
6. Kedudukan dan Peran KORIKA dalam Kerangka Tata Kelola AI Nasional	48
 BAB IV	 52
A. Pengaturan AI dalam Hukum Positif Indonesia terhadap Penggunaan AI	52
1. Kedudukan dan Status Pengaturan AI dalam Hukum Positif Indonesia	52
2. Keterbatasan dan Kekosongan Norma dalam Pengaturan AI di	54

3. Implementasi dan Permasalahan Penggunaan AI dalam Praktik di Indonesia	58
4. Analisis Fase Perbandingan Hukum Pendekatan AI Act Uni Eropa terhadap Pengaturan AI di Indonesia	66
5. Relevansi Pendekatan AIA Uni Eropa terhadap Pengaturan AI di Indonesia	70
 B. Pengaturan AI dalam Hukum Positif Indonesia terhadap Penggunaan AI di masa mendatang.	77
1. Urgensi Pembentukan Kerangka Regulasi <i>AI</i> di Indonesia	77
2. Tolok Ukur harmonisasi rekomendasi pembentukan hukum ke dalam Konteks Hukum Indonesia	80
3. Menjaga Kebebasan Kreativitas dan Inovasi Antara Kepastian Hukum dan Fleksibilitas Regulasi dalam Ekosistem Kecerdasan Buatan	82
4. Analisis Bentuk Model Pertanggungjawaban Pidana dalam Teknologi AI	87
5. Rekomendasi Pembentukan Regulasi Baru	96
 BAB V	100
A. Kesimpulan	100
 Daftar Pustaka	102

DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Perbandingan Hukum Analisis Pasal per Pasal terkait Praktik AI yang Dilarang⁷⁰

Tabel 4.2 Perbandingan Hukum Analisis Pasal per Pasal terkait Tata Kelola Data dan Bias (Data Governance)⁷²

Tabel 4.3 Perbandingan Hukum Analisis Pasal per Pasal terkait Transparansi dan Kewajiban bagi Penyedia AI⁷⁵

Tabel 4.4 Perbandingan Komprehensif Pendekatan Regulasi AI Global dan Indonesia⁹⁰

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Pesan Terakhir antara Sewell (“Daenero”) dan Chatbot (“Daenerys Targaryen”)⁶²